



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 594 TAHUN 2023

TENTANG  
PANITIA PELAKSANA PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA CABANG  
OLAHRAGA CATUR TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dianggap perlu menunjuk Panitia Pelaksana Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Cabang Olahraga Catur Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu ditetapkan Keputusan Wali Kota tentang Panitia Pelaksana Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Cabang Olahraga Catur Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
9. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin;
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);

## MEMUTUSKAN

### Menetapkan

- Kesatu : Panitia Pelaksana Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Cabang Olahraga Catur Tahun 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- Kedua : Tugas Panitia Pelaksana Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Cabang Olahraga Catur Tahun 2023 sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Wasit mempunyai tugas pengatur, pengadil, penegak aturan kejuaraan di lapangan, dengan adanya wasit diharapkan Kejuaraan Olahraga Cabang Olahraga Catur Tahun 2023 dapat berjalan dengan lancar dan adil, tanpa memihak pada tim manapun;
  - b. Pembawa Acara adalah orang yang bertugas sebagai pemandu pembukaan kegiatan serta membawakan narasi atau informasi pada kegiatan Pelaksana Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Cabang Olahraga Catur;
  - c. Pembaca do'a mempunyai tugas memimpin pengucapan do'a pada waktu acara dimulai dengan mengharapkan keridhoan dari Allah SWT dan kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan, dengan mengikuti kaidah-kaidah keagamaan dan aturan keprotokolan dalam kegiatan/upacara yang bersifat resmi; dan
  - d. Petugas Keamanan dan Kebersihan mempunyai tugas menjaga keamanan dan kebersihan di sekitar venue pertandingan selama kejuaraan berlangsung.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Banjarmasin Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota.
- Keempat : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 4 Agustus 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 594 TAHUN 2023  
TENTANG  
PANITIA PELAKSANA PENYELENGGARAAN  
KEJUARAAN OLAHRAGA CABANG OLAHRAGA  
CATUR TAHUN 2023

PANITIA PELAKSANA PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA CABANG  
OLAHRAGA CATUR TAHUN 2023

Cabang Olahraga : Catur

NO	N A M A	JABATAN DALAM PANITIA PELAKSANA	BESAR HONORARIUM		
			HARI	HONOR/HARI	JUMLAH
1	Drs. R. Sudrajat	Wasit/Juri Catur	4	Rp. 200.000,-	Rp. 800.000,-
2	Achmad Syarif, SE	Wasit/Juri Catur	4	Rp. 200.000,-	Rp. 800.000,-
3	Hj. Masniah, S.Pd. WNM	Wasit/Juri Catur	4	Rp. 200.000,-	Rp. 800.000,-
4	H. Ambiya	Wasit/Juri Catur	4	Rp. 200.000,-	Rp. 800.000,-
5	Endang Mayasari, S.Pd	Wasit/Juri Catur	4	Rp. 200.000,-	Rp. 800.000,-
6	Hari Sutrisno, WNP	Wasit/Juri Catur	4	Rp. 200.000,-	Rp. 800.000,-
7	Abu Ali, S.Sos	Wasit/Juri Catur	4	Rp. 200.000,-	Rp. 800.000,-
8	Sasmita	Wasit/Juri Catur	4	Rp. 200.000,-	Rp. 800.000,-
9	Sules Samuji	Wasit/Juri Catur	4	Rp. 200.000,-	Rp. 800.000,-
10	Yuliadi, S.Pd	Wasit/Juri Catur	4	Rp. 200.000,-	Rp. 800.000,-
11	Dorci Hetharia	Wasit/Juri Catur	4	Rp. 200.000,-	Rp. 800.000,-
12	Nor Ainah, S.Pd.I WNP	Wasit/Juri Catur	4	Rp. 200.000,-	Rp. 800.000,-
13	Abdi	Wasit/Juri Catur	4	Rp. 200.000,-	Rp. 800.000,-
14	Arafat Al Hally	Pembawa Acara	1	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-
15	Maulana Fitri	Pembaca Doa	1	Rp. 200.000,-	Rp. 200.000,-

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA